



LEMBARAN

DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 21

TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 1999

TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa retribusi tempat khusus parkir di Wilayah Kabupaten Cianjur telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 06 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 04 Tahun 2005 tanggal 3 Januari 2005 Seri B;
- b. bahwa besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir sebagaimana tersebut dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi saat ini, maka dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tarif retribusi termaksud perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu merubah kembali Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 06 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 04 Seri B);
13. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
 dan
BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor 974.32-452 tanggal 11 Mei 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 17 Mei 1999 Nomor 06 Tahun 1999 Seri B, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2004 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 3 Januari 2005 Nomor 04 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

1. **BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1, diubah sebagai berikut :**
 1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
 3. Bupati adalah Bupati Cianjur;
 4. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Cianjur;
 6. Tempat khusus parkir adalah lokasi/tempat untuk memarkirkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur;
 7. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh pejabat untuk mengatur penempatan kendaraan yang diparkir;
 8. Retribusi tempat khusus parkir adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkirkan kendaraan ditempat khusus parkir;
 9. Kendaraan adalah setiap kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor baik yang tergolong kendaraan umum maupun tidak umum;
 10. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati;
 11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

2. BAB V, PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI, Pasal 7 dan Pasal 8 diubah sebagai berikut:

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas pelayanan tempat khusus parkir yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

Struktur besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

A. Pada pelataran parkir :

1. Sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,- untuk sekali parkir;
2. Bus, truk, box, pengangkut alat-alat besar dan sejenisnya sebesar Rp. 2.500,- untuk sekali parkir;
3. Sepeda motor sebesar Rp. 1.000,- untuk sekali parkir.

B. Pada daerah wisata :

1. Khusus untuk daerah wisata Cibodas
 - 1.1. Sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,- untuk sekali parkir;
 - 1.2.. Bus, truk, box, alat-alat besar dan lainnya sebesar Rp. 7.000,- untuk sekali parkir;
 - 1.3. Sepeda motor sebesar Rp. 2.000,- untuk sekali parkir.
2. Daerah wisata lainnya
 - 2.1. Sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,- untuk sekali parkir;
 - 2.2. Bus, truk, box, alat-alat besar dan sejenisnya sebesar Rp.3.000,- untuk sekali parkir;
 - 2.3. Sepeda motor sebesar Rp. 1.000,- untuk sekali parkir.

C. Pada emplasemen pasar :

1. Sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya sebesar Rp.2.000,- untuk sekali parkir;
2. Bus, truk, box, alat-alat besar dan sejenisnya Rp. 2.500,- untuk sekali parkir;
3. Sepeda motor sebesar Rp. 1.000,- untuk sekali parkir.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 April 2010

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 3 Mei 2010



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010 NOMOR 21 SERI B